



KABUPATEN KENDAL

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
NOMOR: 400.10.3.1/22/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030**

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG,

- Menimbang :** bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Desa Tlogopayung Nomor 03 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogopayung tentang Penunjukan Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Kelompok PKK Dusun memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;

- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada [Kepala Dusun/Ketua RW]* dan Ketua TP PKK Desa.
2. Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT) memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peranserta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Tetangga (RT) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Kelompok PKK Rukun Warga (RW); dan
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
3. Kelompok Dasawisma memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan Pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT);
 - c. mendorong penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT).

KETIGA : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 17 Juli 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
3. Camat Plantungan;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Plantungan;
5. Ketua BPD Desa Tlogopayung; dan
6. Petinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
TLOGOPAYUNG

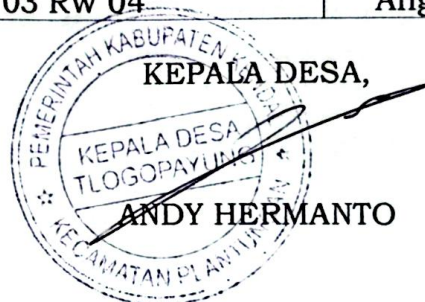
NOMOR : 400.10.4.3/22 /2025

TANGGAL : 17 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA *FLAMBOYAN V DUSUN SOBAN DESA*
TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN/ ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Tarwiyah	RT 04 RW 04	Ketua
2	Khuril Khofiqoh	RT 06 RW 04	Sekretaris
3	Kodariyah	RT 05 RW 04	Bendahara
4	Siti Sopiayatun	RT 03 RW 04	Anggota/kader

KEPALA DESA,
ANDY HERMANTO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA
TLOGOPAYUNG

NOMOR : 400.10.4.3/22 /2025
TANGGAL : 17 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA RT 01 RW 05 DESA TLOGOPAYUNG
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN/ ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Kholipah	RT 01 RW 05	Ketua
2	Muksodah	RT 01 RW 05	Sekretaris
3	Istiqomah	RT 01 RW 05	Bendahara
4	Listianti	RT 01 RW 05	Anggota/kader



KEPALA DESA,

ANDY HERMANTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DESA
TLOGOPAYUNG

NOMOR : 400.10.4.3/22 /2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA FLAMBOYAN V RT 01
RW 05 DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI TAHUN 2025-20230

NO.	NAMA	KEDUDUKAN/ ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Darman	RT 001 RW 005	Ketua
2	Sakuri	RT 001 RW 005	Sekretaris
3	Mas'ud	RT 001 RW 005	Bendahara
4	Abdul Karim	RT 001 RW 005	Anggota/kader
5	Suryati	RT 001 RW 005	Anggota/kader
6	Rohmat	RT 001 RW 005	Anggota/kader
7	Mustaqim	RT 001 RW 005	Anggota/kader
8	Supari	RT 001 RW 005	Anggota/kader
9	Samsudin	RT 001 RW 005	Anggota/kader
10	Sugito	RT 001 RW 005	Anggota/kader

